



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor 004 /TAP/MWA-UI/2005

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang: a. bahwa anggota Senat Akademik Universitas Indonesia (SAU) harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia (ART-UI);
b. bahwa diperlukan pedoman untuk pemilihan anggota SAU; dan
c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir a dan b perlu ditetapkan pedoman pemilihan anggota SAU.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270); dan
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 346/SAU/UI/2004 tanggal 28 Desember 2004 perihal Penetapan Naskah Pedoman Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia (SAU).

M E M U T U S K A N

**Menetapkan: PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS INDONESIA**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Ketetapan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Indonesia;
- b. SAU adalah Senat Akademik Universitas Indonesia;
- c. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan Universitas Indonesia;
- d. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Anggota SAU di tingkat fakultas; dan
- e. SAF adalah Senat Akademik Fakultas
- f. Tenaga Akademik adalah Pegawai Universitas Indonesia yang diangkat oleh Universitas Indonesia yang dalam kegiatannya melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian / pelayanan kepada masyarakat.



BAB II
PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA SAU

Pasal 2
PERSYARATAN UMUM

- (1). Persyaratan untuk menjadi anggota SAU sesuai Pasal 31 ART-UI, adalah:
- a. memiliki integritas pribadi;
 - b. menunjukkan komitmen terhadap universitas;
 - c. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - d. menunjukkan kinerja yang menonjol dalam pelaksanaan tugas akademik yang diembannya di tingkat fakultas dan/atau universitas;
 - e. bersedia menjadi Ketua/Sekretaris SAU, atau menjadi Ketua/Sekretaris Komisi di SAU; dan
 - f. berstatus Tenaga Akademik tetap, yang menduduki jabatan fungsional akademik:
 - i. sekurang-kurangnya jenjang Lektor; atau
 - ii. jenjang asisten dengan ketentuan telah memiliki gelar Doktor dari universitas yang terakreditasi, baik di dalam maupun di luar negeri dan telah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di universitas.
- (2). Penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam ayat (1) diatas diatur tersendiri.

Pasal 3
BATAS UMUR

- (1) Batas umur anggota SAU untuk Periode SAU 2006-2011 yang berstatus tenaga pengajar (dosen) tetap Pegawai Negeri Sipil, adalah 61 tahun;
- (2) Bagi anggota SAU pada Pasal 3 ayat (1) yang pada tahun 2010 pensiun karena berumur 65 tahun dan memilih menjadi tenaga pengajar (dosen) tetap Pegawai Universitas Indonesia BHMN maka yang bersangkutan masih tetap mendapatkan kesempatan (haknya) sebagai anggota SAU;
- (3) Bagi anggota SAU pada Pasal 3 ayat (1) yang pada tahun 2010 pensiun dan memilih tidak menjadi tenaga pengajar (dosen) tetap Pegawai Universitas Indonesia BHMN, keanggotaannya sebagai SAU berakhir secara otomatis;
- (4) Anggota SAU yang keanggotaannya berakhir menurut Pasal 3 ayat (3), diganti dengan anggota antar waktu; dan
- (5) Bagi anggota SAU yang berstatus tenaga pengajar (dosen) tetap dan Pegawai Universitas Indonesia BHMN, keanggotaannya dibatasi selama yang bersangkutan masih dalam masa kontraknya dengan Universitas Indonesia.



BAB III
PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA SAU

Pasal 4
MASA JABATAN ANGGOTA SAU

Masa jabatan anggota SAU adalah 5 (lima) tahun, dan dimulai dari periode tahun 2001-2006.

Pasal 5
JADWAL KEGIATAN

- (1) a. Sosialisasi segala sesuatu tentang pemilihan anggota SAU suatu periode, dilakukan oleh SAU periode sebelumnya, dan dijadwalkan antara akhir bulan Februari sampai dengan akhir bulan April tahun awal suatu periode SAU;
b. Bahan sosialisasi pemilihan anggota SAU mencakup: Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000, ART UI, Tata Tertib SAU, Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang Persyaratan Menjadi Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Laporan Tahunan SAU, dan peraturan lainnya yang terkait dengan pemilihan anggota SAU.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan anggota SAU suatu periode di fakultas, dijadwalkan antara akhir bulan April sampai dengan akhir bulan Mei tahun awal suatu periode SAU;
- (3) Pemilihan anggota SAU suatu periode di masing-masing fakultas, dijadwalkan antara akhir bulan Mei sampai dengan akhir bulan Juni tahun awal suatu periode SAU;
- (4) Hasil pemilihan anggota SAU suatu periode, dari Panitia Pemilihan di fakultas, diserahkan ke Ketua SAF pada akhir bulan Juni tahun awal suatu periode SAU;
- (5) Hasil pemilihan anggota SAU suatu periode di fakultas, diserahkan oleh Ketua SAF kepada Ketua MWA pada awal bulan Juli tahun awal suatu periode SAU;
- (6) Pemberhentian anggota SAU suatu periode dan pelantikan anggota SAU periode berikutnya, dilakukan oleh Ketua Majelis Wali Amanat pada satu hari sebelum tanggal awal suatu periode SAU;
- (7) Undangan untuk kegiatan pada Pasal 5 ayat (6), diedarkan oleh Ketua Majelis Wali Amanat pada awal bulan Juli tahun awal suatu periode SAU;
- (8) Sidang Paripurna Pertama SAU suatu periode dipimpin oleh Ketua Sementara, yaitu anggota tertua dan dibantu oleh sekretaris yaitu anggota termuda, dengan acara tunggal pemilihan Ketua dan Sekretaris SAU periode tersebut, dilaksanakan segera setelah kegiatan pada Pasal 5 ayat (6);
- (9) Serah terima jabatan Ketua SAU suatu periode kepada Ketua SAU periode berikutnya, dilaksanakan segera setelah kegiatan pada Pasal 5 ayat (8);
- (10) Pemberhentian anggota SAU dalam suatu periode diatur dalam Tata Tertib SAU; dan
- (11) Pengangkatan anggota SAU pengganti, dilakukan oleh Ketua SAU atas usul Ketua SAF, dan telah disepakati dalam Sidang Paripurna SAU.



**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6

Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 April 2005
Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

 *Kartini Muljadi*
Kartini Muljadi, SH